



LURAH SINGOSAREN  
KAPANEWON BANGUNTAPAN  
KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN KALURAHAN SINGOSAREN  
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN PADA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH SINGOSAREN

- Menimbang :
- a. Bahwa Berdasarkan Ketentuan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Lurah Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBKAL Kepada Bupati Melalui Panewu Setiap Akhir Tahun Anggaran;
  - b. Bahwa Peraturan Kalurahan Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBKAL Tahun Anggaran 2022 Telah Dibahas Dan Disepakati Bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan;
  - c. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A Dan B, Perlu Menetapkan Peraturan Kalurahan Singosaren Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKAL Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa

Yogyakarta. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Asset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
12. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
14. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

- Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
  17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 9), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan 9 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131;
  20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
  21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
  22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2019 Tentang Standarisasi Harga Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 131), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2020 Tentang Standarisasi Harga Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 84);
  23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan

- (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134),  
Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati  
Bantul Nomor 128 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas  
Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang  
Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan  
(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 Tentang  
Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul  
Tahun 2020 Nomor 86);
25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 Tentang  
Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan  
(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
26. Peraturan Kalurahan Singosaren Nomor 9 Tahun 2022  
Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan  
Singosaren Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan  
Tahun 2022 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SINGOSAREN

dan

LURAH SINGOSAREN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Kalurahan Tentang Laporan  
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran  
Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran  
2022.

#### Pasal 1

Laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

1.	Pendapatan Kalurahan	Rp	2.696.149.099,00
2.	Belanja Kalurahan	Rp	2.691.872.151,00
	Surplus/defisit	Rp	4.276.948,00
3.	Pembiayaan		
a.	Penerimaan	Rp	209.062.167,80
b.	Pengeluaran	Rp	10.000.000,00

Pembiayaan netto	Rp	199.062.167,80
Sisa lebih perhitungan anggaran	Rp	327.079.034,88

## Pasal 2

Uraian laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja kalurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri atas:

A. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan dengan perincian sebagai berikut:

1. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp	2.696.149.099,00
2. Realisasi	Rp	2.691.872.151,00
3. Selisih	Rp	4.276.948,00

B. Selisih anggaran dengan realisasi belanja dengan perincian sebagai berikut:

1. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp	2.895.211.266,00
2. Realisasi	Rp	2.563.855.283,00
3. Selisih	Rp	331.355.982,88

C. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) dengan rincian sebagai berikut:

1. Surplus/defisit setelah perubahan	Rp	(199.062.167,80)
2. Realisasi	Rp	128.016.867,08
3. Selisih lebih	Rp	(327.079.034,88)

D. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan dengan perincian sebagai berikut:

1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah Perubahan	Rp	209.062.167,80
2. Realisasi	Rp	209.062.167,80
3. Selisih	Rp	0,00

E. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan dengan perincian sebagai berikut:

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan Setelah Perubahan	Rp	10.000.000,00
2. Realisasi	Rp	10.000.000,00
3. Selisih	Rp	0,00

F. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 0,00 dengan perincian sebagai berikut:

1. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp	199.062.167,80
2. Realisasi	Rp	199.062.167,80
3. Selisih	Rp	0,00

### Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b terdiri atas:

A. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan

1. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp	1.537.792.441,00
2. Realisasi	Rp	1.305.340.283,00
3. Selisih	Rp	232.452.157,00

B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan

1. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp	456.950.000,00
2. Realisasi	Rp	429.348.000,00
3. Selisih	Rp	27.602.000,00

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan

1. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp	269.253.000,00
2. Realisasi	Rp	220.083.000,00
3. Selisih	Rp	49.170.000,00

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan

1. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp	276.045.000,00
2. Realisasi	Rp	267.084.000,00
3. Selisih	Rp	8.961.000,00

E. Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak kalurahan

1. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp	355.170.825,80
2. Realisasi	Rp	342.000.000,00
3. Selisih	Rp	13.170.825,00

### Pasal 4

Uraian lebih lanjut Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini, yang terdiri atas:

- a. Lampiran I : Laporan realisasi kegiatan periode 01 Januari-31Desember 2022;
- b. Lampiran II : Laporan kekayaan milik Kalurahan s/d 31 Desember 2022;
- c. Lampiran III : Laporan program sektoral dan daerah yang masuk Kalurahan;
- d. Lampiran IV : Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022;
- e. Lampiran V : Laporan Aset Kalurahan Singosaren Tahun 2022.

Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam lembaran Kalurahan Singosaren.

Ditetapkan di : Singosaren

Pada tanggal :

LURAH SINGOSAREN,

Ttd

JOKO PRAYITNO

Diundangkan di : Singosaren

Pada tanggal :

CARIK SINGOSAREN,

Ttd

M ADHI FIBRIAN A S



**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**CARIK SINGOSAREN**  
**KAPALA URUSAN PANGRIPTA**

**ISMAIL, S.Pd.**

LEMBARAN KALURAHAN SINGOSAREN KAPANEWON BANGUNTAPAN  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 1  
Noreg Peraturan Kalurahan Singosaren Kapanewon Banguntapan  
Kabupaten Bantul : (01/Singosaren/2023)



LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN  
REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA KALURAHAN PADA  
TAHUN ANGGARAN 2022



KALURAHAN SINGOSAREN  
KAPANEWON BANGUNTAPAN  
KABUPATEN BANTUL